



KARTU TANDA ANGGOTA

FORUM KOLABORASI DOSEN INDONESIA



No. Kartu : 0102/FKDI/2023
Nama : Dra. Titin Endrawati, M.M.
No. HP : 0895327003022
TTL : Malang, 21 April 1968
Afiliasi : Manajemen Pemasaran,
Politeknik APP Jakarta
NIDN/NIDK : 4321046801
Bertaku s/d : 1 Januari 2028



ASOSIASI DOSEN KOLABORASI LINTAS PERGURUAN TINGGI

NOMOR AHU-0009525.AH.01.07.TAHUN 2021

Alamat: Jln. Kompleks Pelajar Tjue Desa Baroh-Pidie, Aceh 24151

Email: kontakdklpt@gmail.com, Website: <https://www.dklpt.or.id/>

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI DOSEN KOLABORASI PERGURUAN TINGGI Nomor : 196/KEP/DKLPT/I/2023

Tentang:

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN ASOSIASI DOSEN KOLABORASI LINTAS PERGURUAN
TINGGI PRIODE 2023-2027**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridha dan hidayah Allah SWT, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi, setelah:

Memperhatikan

1. Tantangan revolusi industri five point zero (5.0) yang menuntut skill berbasis teknologi serta tantangan peradaban baru di era global;
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Menimbang

1. Bahwa dosen sebagai sumber transformasi sosial, budaya dan pembangunan karakter bangsa yang kesejahteraannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui undang-undang;
2. Bahwa dosen merupakan tulang punggung Negara dalam menyiapkan generasi unggul dalam rangka regenerasi kepemimpinan politik, edukatif dan yudikatif serta menjadi sumber informasi kebijakan pemerintah yang berbasis kajian dan penelitian;
3. Bahwa calon Anggota Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT) telah memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi anggota Asosiasi DKLPT Periode 2023-2027.


Mengingat


1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Dosen;
7. Akta Notaris Fachrurridha, SPN Nomor : 8 Tanggal 12 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Dra. Titin Endrawati, M.M** dari instansi **Politeknik APP Jakarta** dengan Nomor ID **A23DKLPT10196** sebagai Anggota Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT) Periode 2023-2027.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pidie Aceh
Pada tanggal: 09 Jumadil Akhir 1444 H
02 Januari 2023 M


Ketua Umum DKLPT,

Nanda Saputra, M.Pd.

Sekjen. DKLPT,

Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, M.A., CIQnR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pengawas DKLPT
2. Dewan Pembina DKLPT
3. Pengurus DKLPT Pusat